



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 978, 2021

BRIN. Plt. Plh.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab para pemangku jabatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional selama pejabat definitif berhalangan, perlu menunjuk pelaksana tugas dan pelaksana harian;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tugas dan kewenangan dari pelaksana tugas dan pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tugas, kewenangan, dan hak pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat adalah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, Kepala Organisasi Riset, dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
4. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.
5. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrasi, Pejabat pengawas, atau Pejabat fungsional di lingkungan BRIN.
6. Pelaksana Tugas atau yang selanjutnya disebut Plt dan Pelaksana Harian atau yang selanjutnya disebut Plh adalah pelaksana yang berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pejabat definitif yang diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam melakukan penunjukan Plt dan Plh di lingkungan BRIN sehingga proses kerja, tugas, dan

fungsi dapat tetap berjalan efektif meskipun Pejabat definitif berhalangan; dan

- b. menentukan batas kewenangan, tugas, dan hak yang dapat diterima oleh Plt dan Plh.

BAB II PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Penunjukan

Pasal 3

- (1) Plt ditunjuk apabila Pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Plh ditunjuk apabila Pejabat definitif atau Plt berhalangan sementara.

Pasal 4

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, Kepala OR, atau Kepala Pusat yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena seorang Pejabat:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. perpindahan jabatan;
- d. mutasi jabatan;
- e. diberhentikan dalam jabatan;
- f. tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- g. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 5

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, Kepala OR, Kepala Pusat, atau Plt berhalangan sementara, namun tidak menimbulkan